Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 4, Nomor 1, Mei 2023
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

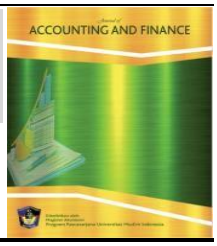

Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep

Harfiani[1], Mursalim[2], Juliyanty Sidik Tjan[3]
[1]*Masasiwa Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2,3]*Universitas Muslim Indonesia, Makassar*

harfianiharnuddin09@gmail.com*, *mursalim.mursalim@umi.ac.id*, *juliyanty.sidiktjan@umi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh akses pajak, kewajiban moral, love of money dan persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermoto Di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Kabupaten Pangkep pada tahun 2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan menggunakan rumus sloving dengan sampel yang diperoleh sebanyak 100 responden. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 24.0 for windows. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel akses pajak, kewajiban moral dan persepsi adanya reward berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel love of money berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: *Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money, Persepsi adanya Reward, Kepatuhan Wajib Pajak.*

ABSTRACT

This study aims to determine and describe the effect of tax access, moral obligation, love of money and Perception of rewards on the compliance of motorized vehicle taxpayers at the Pangkep District Samsat Office. This research is a quantitative research. The population in this study is motorized vehicle taxpayers registered with the Samsat of Pangkep Regency in 2020. The sampling method used is by using the sloving formula with a sample of 100 respondents. The analytical method used is multiple linear regression with the help of SPSS version 24.0 for windows. The results of hypothesis testing indicate that the variables of tax access, moral obligation and perception of reward have a positif effect on motor vehicle taxpayer compliance, while the love of money variable has a negative effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Access, Moral Obligation, Love Of Money, Perception of Reward, Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah di atas menunjukkan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang direncanakan secara sistematis dalam rangka memperbaiki keadaan dengan memanfaatkan berbagai sumber secara bijaksana, guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik dan lancar, apabila sumber dana yang tersedia tersebut cukup untuk digunakan dalam melakukan pembangunan dan salah satu sumber dana tersebut berasal dari pajak. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang pertama adalah akses pajak merupakan salah satu factor yang perlu di perhatikan sebab akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Barus, (2016). Dengan akses yang terjangkau, wajib pajak menjadi mudah dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Selain akses pajak ada factor lain yakni kewajiban moral wajib pajak yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain, seperti etika, prinsip hidup, perasaan bersalah, melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang senantiasa selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara, dengan adanya kewajiban moral, maka akan mendorong seseorang untuk patuh dalam pelaporan pajaknya. Hal ini sesuai dalam teori atribusi yaitu teori yang mempelajari penyebab perilaku seseorang yang dapat disebabkan dari dalam diri (internal) atau dari luar diri (eksternal). Moral pajak berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri, sehingga Wajib Pajak diharapkan memahami bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan Sipos, (2015). Namun, berbagai masalah perpajakan terutama tentang perilaku korupsi yang melibatkan pegawai pajak juga menyebabkan masyarakat tidak mau membayar pajak yang berdampak pada moral pajak Cahyonowati, (2013).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah Kecintaan pada uang (Love of Money) Rosianti dan Mangoting (2014) dalam Nauvalia et al., (2018) menyatakan bahwa ketika seseorang menempatkan uang sebagai tujuan utama dalam kehidupan sehari-harinya, mereka berfikir bahwa suatu tindakan penggelapan pajak adalah tindakan yang dapat diterima. Sikap kecintaan terhadap uang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatakan uang sesuai yang diinginkannya meskipun uang tersebut bukan haknya. Keserakahan atau keinginan seseorang kepada uang merupakan definisi dari kecintaan terhadap uang atau sering dikatakan “love of money”. Wajib pajak akan lebih sering melakukan penggelapan pajak karena tingginya sifat dari love of money yang merupakan sifat dari wajib pajak, hal ini dikarenakan wajib pajak mengganggap tindaknnya merupakan perilaku yang etis karena uang tersebut merupakan miliknya Asih & Dwiyanti, (2019). Factor berikutnya yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu Reward dapat didefinisikan sebagai pemberian yang diberikan otoritas pajak kepada wajib pajak yang terpilih karena telah memenuhi ketentuan yang berlaku. Reward diukur dengan menghitung

besarnya imbalan yang diberikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak patuh yang telah diuji kepatuhannya melalui proses pemeriksaan Iskandar & Andriani, (2017). Wajib pajak memang perlu diberikan penghargaan sebagai wujud terima kasih atas kontribusi nyata dari wajib pajak yang sangat tinggi dalam komposisi penerimaan pajak. Melalui apresiasi ini para wajib pajak akan menjadi patuh secara sukarela baik secara formal maupun material. Pemberian hadiah ini merupakan ajang bergengsi yang dapat meningkatkan reputasi pemerintah di mata masyarakat dan wajib pajak merasa dipercaya oleh pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Di Kabupaten Pangkep sendiri, volume kendaraan bermotor tiap tahun meningkat. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Pangkep dari tahun 2016 – 2020 jumlah wajib pajak selalu mengalami kenaikan. Wilayah kerja SAMSAT Kabupaten Pangkep di tahun 2020 untuk kendaraan roda 2 sebanyak 84.802 unit, kendaraan roda 3 sebanyak 357 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 14.285 unit. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor hendaknya diikuti dengan peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak. Berikut data jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Kabupaten Pangkep pada tahun 2016 – 2020:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Samsat Kabupaten Pangkep Tahun 2016-2020

Tahun	**Jenis Kendaraan**						**Jumlah**
	R2		R3		R4		
	Jml	%	Jml	%	Jml	%	
2016	75.601	756,01	302	3,02	11.662	116,62	**87.565**
2017	78.282	782,82	344	3,44	12.000	120	**90.626**
2018	78.824	788,24	354	3,54	13.046	130,46	**92.224**
2019	82.041	820,41	354	3,54	13.887	138,87	**96.282**
2020	**84.802**	**848,02**	**357**	**3,57**	**14.285**	**142,85**	**99.417**

Sumber: SAMSAT Kabupaten Pangkep, (2021)

Berdasarkan data pada table 1 dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT Kabupaten Pangkep dari tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Pangkep tentunya pemerintah daerah dapat memperoleh penerimaan pajak yang lebih dari sektor ini, namun masih terdapat wajib pajak kendaraan bermotor yang menunggak dan meningkat tiap tahunya. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak kendaaraan bermotor dan yang menunggak di Kabupaten Pangkep selama lima tahun terakhir disajikan dalam table 2 dibawah ini.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Novi Purwanti (2020) dan Leni Sarlina (2019). Dengan perbedaan menggabungkan dua variable bebas dari penelitian Novi Purwanti dan dua variable bebas dari penelitian Leni Sarlina serta terdapat perbedaan sampel dan objek dalam penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di lingkup Kabupaten Pangkep, tepatnya di Kantor SAMSAT Kabupaten Pangkep dimana akan diambil sampel dari wajib pajak kendaraan bermotor untuk mengetahui dan menganalisis tingkat kepatuhannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi (Atribution Theory)

Teori atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu Luthans, (2005). Robbin dalam Purnamasari, dkk (2016) menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Prilaku yang disebabkan secara internal adalah prilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti kesadaran akan kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu. Sedangkan prilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah prilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berprilaku karena situasi, seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu. Teori atribusi digunakan dalam penelitian ini karena perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakanya ditentukan oleh suatu keadaan dimana penilaian wajib pajak terhadap pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap pajak. Persepsi wajib pajak sebagai individu dapat dipengaruhi oleh kondisi internal seperti akses pajak, kewajiban moral, love of money dan persepsi adanya reward. Teori ini dipilih karena persepsi seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada teori ini, ketika prilaku berada di bawah kendali individu itu sendiri maka disebut faktor internal. Sedangkan yang disebabkan oleh faktor eksternal ketika individu dipengaruhi dari luar, misalkan situasi atau lingkungan, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut

Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam peyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa negara selalu berisi uang pajak. Marihot Pahala Siahaan, (2013) Pengertian tentang pajak telah dikemukakan oleh banyak ahli, meskipun gagasan yang dikemukakan berbeda namun pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Rochmat Soemitro (2018) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan

Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Andriani (2019) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Kendaraan Bermotor

Samudra dalam Hadi dkk (2018) disebutkan Pajak Kendaran Bermotor adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bernotor, tidak termasuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor alat – alat berat dan alat-alat besar yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan / atau barang dijalan umum. Mustadiran (2019) menyatakan bahwa kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat- alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan bermotor, merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam bentuk pajak, dimana setiap pemilik kendaraan bermotor merupakan wajib pajak. Mustadiran (2019) menyatakan bahwa "Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor, yakni semua kendaraan beroda dua lebih beserta gandengannya, yang dipergunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak.

Kwajiban Moral

Moralitas merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam dunia perpajakan, sekaitan dengan hal tersebut, Burhanuddin (2017) menyatakan bahwa "kewajiban moral membayar pajak merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang lainnya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang sesuai dengan nilai dan rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Wajib pajak yang baik adalah perseorangan atau indvidu yang merasa bersalah jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pembayar pajak. Mahendra (2018) menyatakan bahwa "moral wajib pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari wajib pajak. Wajib pajak akan berprilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya. Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kewajiban moral adalah moral individu yang dimiliki seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Love of Money

Uang adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik masyarakat pedesaan, dan terutama masyarakat perkotaan. Bahkan, kadang keberhasilan seseorang diukur dari uang dan pendapatan. Love of money, merupakan suatu konsep tentang kecintaan terhadap uang, sekaitan dengan hal tersebut, tidak sedikit ahli yang memberi batasan tentang hal tersebut, di antaranya adalah Prajuda (2017) menyatakan bahwa love of money atau kecintaan terhadap adalah orang yang menganggap uang sebagai hal yang sangat penting, mereka akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan uang, termasuk jalan pintas seperti berbuat curang, namun juga memberikan dampak positif yakni akan memberikan motivasi kepada individu atau perusahaan untuk bekerja lebih giat, sehingga dapat dihormati dalam sebuah komunitas, serta menjadi tolak ukur keberhasilan yang mereka capai. Konsep love of money, digunakan untuk memperkirakan perasaan subjektif seseorang tentang uang. Sehubungan dengan hal ini, Wisnu (2018) menyatakan bahwa love of money atau cinta uang merupakan perilaku seseorang terhadap uang serta keinginan dan aspirasi seseorang terhadap uang. Kecintaan individu terhadap uang memiliki pemahaman yang berbeda-beda tergantung kebutuhan yang mereka miliki dan dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, dan ethnic background Mulyadi (2019) "love of money" merupakan suatu konsep yang bisa berarti negatif juga bisa berarti positif. Dalam perusahaan, konsep ini diterapkan dalam memotivasi karyawan sehingga bisa bekerja sesuai prosudur serta mampu memenuhi target-target perusahaan yang telah ditetapkan. Salah satu contoh aplikasinya dalam perusahaan adalah pemberian kompensasi, bonus ataupun bentuk lainnya yang bias diukur dengan uang.

Persepsi adanya Reward

Persepsi adalah sebuah pandangan atau penilaian yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, wajib pajak bersedia patuh apabila terdapat reward dari pemerintah atas sikap nya tersebut. Reward dapat didefiniskan sebagai pemberian yang dilakukan karena wajib pajak berhasil melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Reward diukur dengan menghitung besarnya imbalan yang diberikan terhadap jumlah pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak patuh yang telah diuji kepatuhannya melalui proses pemeriksaan. Aris Shoimin (2014) Reward yaitu ganjaran, hadiah, penghargaan atau imbalan. Reward sebagai alat pendidikan diberikan ketika seorang melakukan suatu yang baik, telah berhasil mencapai sebuah tahap perkembangan tertentu, atau tercapainya sebuah target. Muhiddin (2018) "reward adalah suatu bentuk penghargaan atau imbalan balas jasa yang diberikan kepada seseorang atau kelompok karena telah berperilaku baik, melakukan suatu keunggulan atau prestasi, memberikan suatu sumbangsih, atau berhasil melaksanakan tugas yang diberikan sesuai target yang ditetapkan. Bedasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa reward adalah segala sesuatu yang berupa penghargaan yang menyenangkan perasaan yang diberikan kepada wajib pajak karena telah berhasil patuh melakukan pembayaran pajak secara sukarela. Peranan reward dalam proses meningkatkan kepatuhan wajib pajak cukup penting terutama sebagai faktor eksternal dalam mempengaruhi dan mengarahkan perilaku wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan atau Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana kesediaan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan serta mengikuti segala ketentuan dan aturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Ademarta (2014) kepatuhan Wajib Pajak, yaitu yang dimana Wajib Pajak: paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; tepat dalam mengisi formulir; benar dalam menghitung jumlah pajak; dan tepat waktu dalam membayar pajak. Kepatuhan perpajakan Isyatir (2015) adalah kewajiban yang dipenuhi Wajib Pajak berdasarkan persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan patuh jika Wajib Pajak tidak memiliki tunggakan maupun keterlambatan membayar pajak.

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Karangka Konseptual

Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak, sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, hal ini disebabkan oleh karena pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara. Dalam hal ini, cukup banyak faktor yang dipandang berkaitan dengan peningkatan kesadaran wajib pajak membayar pajak. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak di Samsat Kabupaten Pangkep, maka semakin besar pula pendapatan daerah yang diterima, konsekuensi adalah akan semakin besar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, terait dengan besaranyadana yang terkumpul dari pajak kendaraan bermtor tersebut. Berdasarkan kerangka konseptual yang telah peneliti jabarkan, kemudian peneliti gambarkan dalam kerangka pemikiran seperti terlihat sebagai berikut:

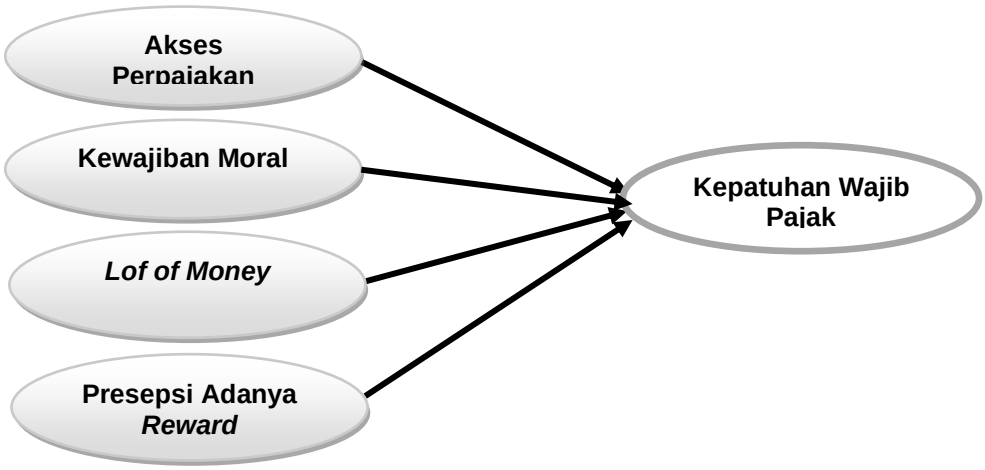

Gambar 1. Skema Kerangka Konseptual

Hipotesis

1. Pengaruh Akses Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia akses berarti jalan masuk. Rohemah (2013), akses pajak merupakan pusat kegiatan pelayanan yang strategis atau lokasi yang mudah dijangkau oleh wajib pajak, termasuk kemudahan untuk menemukan jalan-jalan disekitarnya dan kejelasan rute, sehingga memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian yang relevan yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Barus et al. (2016), dan Rohemah, Riskiyatur (2014) juga Amelia (2016) menjelaskan bahwa akses pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi tanggung jawabnya. Rohemah (2013) menyimpulakn bahwa akses pajak justru meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H1: *Akses pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

2. Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban moral menurut teori atribusi merupakan penyebab faktor internal yang membuat persepsi wajib pajak itu sendiri guna menilai kepatuhan wajib pajaknya. Aspek moral merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan. Apabila wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik untuk patuh dalam kewajiban pajak tinggi, maka wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.

Hasil penelitian yang relevan yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan Pranata (2015) yang menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Hasil yang sama juga didapatkan oleh Nabila (2018) yang menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Bantul serta penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) dan Hidayat (2010), kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang diajukan adalah sebagai berikut:

H2: *Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

3. Pengaruh Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Asih dan Dwiyanti, 2019 Love of money merupakan orang yang cenderung menganggap uang sebagai prioritas dalam hidup, menurutnya dengan adanya uang maka kebahagiaan akan datang, karena baginya itu akan menjadi motivasi dalam bekerja, menjadi sebuah ukuran kesuksesan sera merasa dihormati dikalangan masyarakat. Setiap orang akan berbeda-beda tentang perilaku love of money, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecintaan terhadap uang, misalnya tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, faktor demografi, latar belakang etnis dan status social.

Hasil penelitian yang relevan yaitu mengacu pada penelitian yang dilakukan Pratama (2017) menyatakan bahwa sifat love of money berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak individu. Penelitian lain yang dilakukan oleh

Novi Purwanti dkk (2020) yang menyatakan love of money berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: *Love of Money berpengaruh negative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

4. Pengaruh Persepsi adanya Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pemberian hadiah adalah pemberian berupa uang, barang, ataupun jasa yang dilakukan tanpa ada kompensasi balik seperti yang terjadi dalam perdagangan. Reward menjadi ajang bergengsi yang dapat meningkatan reputasi pemerintah dimata masyarakat dan wajib pajak merasa dipercaya oleh pemerintah karena telah patuh terhadap peraturan dan undang-undang. Hasil penelitian yang relevan yaitu Haryono dan Riyanto (2017) menyatakan Pemberian Hadiah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh Leni Sarlina dkk (2019) menyatakan persepsi adanya reward berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi, semakin banyak apresiasi yang diberikan oleh pemerintah semakin sadar pula wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: *Persepsi adanya Reward berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.*

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal komparatif (casual comparative research), yaitu penelitian yang menunjukan arah pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat serta dapat mengetahui sebab akibat antara dua variabel atau lebih Sugiyono, (2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada keluasan dan objektivitas, sehingga penelitian ini dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi diberbagai tempat. Data yang dihasilkan adalah angka atau berupa pernyataan yang dinilai dengan angka kemudian hasil tersebut diolah maupun dianalisis statistik yang bertujuan untuk memberikan jawaban apakah teori itu diterima atau ditolak, lalu hasil tersebut diberikan kesimpulan.

Populasi pada penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Samsat Kabupaten Pangkep pada tahun 2020. Adapun jumlah populasi yang terdaftar di Samsat Kabupaten Pangkep adalah sebanyak 99.417 wajib pajak.

Sampel

Sugiyono (2011) Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipandang mampu mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Pangkep. Teknik pengambilan sampel dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah random sampling atau sampel acak. Anwar Sanuri (2013) Random sampling adalah pemilihan suatu sampling dengan sedemikian rupa sehingga setiap sampling dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampling dalam penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier sederhana dan analisis linier berganda. Analisis linier sederhana digunakan untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat yaitu untuk mengetahui pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi adanya Reward. Adapun uji regresi linier berganda digunakan untuk menguji hipotesis kelimanya yaitu pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi adanya Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara bersama-sama.

Tabel 19. Hasil Uji regresi linear berganda Pengaruh Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi adanya Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel X	***Nilai r***		***Nilai t***		***Sig***	***Konstan (a)***	***Konstan (b)***
	r_{hitung}	r_{hitung}	F_{hitung}	F_{tabel}			
Akses Pajak	0,842	0,710	58,034	2,47	0,000	2,260	**0,295**
Kewajiban Moral					0,000		**0,615**
Love of Money					0,000		**-0,281**
Reward					**0,000**		**0,608**

Sumber: Data Diolah 2022

1) Persamaan Regresi Linear Berganda
   Berdasarkan table 19, dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 2,260 dan koefisien regresi Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi adanya Reward masing-masing sebesar 0,295, 0,615, - 0,281 dan 0,608 sehingga hasil tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
   Kepatuhan Wajib Pajak = 2,260 + 0,295 Akses Pajak + 0,615 Kewajiban Moral - 0,281 Love of Money + 0,608 Persepsi adanya Reward.
   Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diketahui:
   a) Nilai konstan 2,260 berarti bahwa jika seluruh variabel independen dianggap konstan yaitu Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Reward maka nilai dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,260.
   b) Nilai koefisien regresi Akses Pajak sebesar 0,295 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin (dengan asumsi variable kewajiban moral, love of money dan reward tetap) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,295.
   c) Nilai koefisien regresi Kewajiban Moral sebesar 0,615 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin (dengan asumsi variabel Akses Pajak, Love of Money dan Reward tetap) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,615.
   d) Nilai koefisien regresi Love of Money sebesar - 0,281 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin (dengan asumsi variabel Akses Pajak, Kewajiban Moral dan Reward tetap) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan turun sebesar 0,281.
   e) Nilai koefisien regresi Reward sebesar 0,608 berarti jika terjadi kenaikan 1 poin (dengan asumsi variabel Akses Pajak, Kewajiban Moral, dan Love of Money tetap) maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,608.

2) Koefisien Determinasi Sederhana
   Berdasarkan tabel 19 maka dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi sederhana (R2) sebesar 0,710 Nilai ini menunjukan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep dipengaruhi 71,0% variable Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Reward.

3) Uji Signifikansi dengan Uji F
   Berdasarkan tabel 19, dapat dilihat bahwa nilai Fhitung sebesar 58,034. Jika dibandingkan dengan Ftabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 2,47 maka nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel (58,034>2,47). Nilai sig sebesar 0,000 menunjukan bahwa pengaruh variabel akses pajak, kewajiban moral dan reward signifikan, hal ini disebabkan nilai Sig 0,000 lebih kecil dari nilai α=5%, akan tetapi untuk Love of money berpengaruh negatif, hal ini disebabkan nilai Sig -0,281 lebih kecil dari nilai α=5%. Berdasarkan uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel akses pajak, kewajiban moral dan reward berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, akan tetapi untuk love of money berpengaruh negatif. Dengan demikian hipotesis "Akses Pajak, kewajiban Moral, Love of money dan reward berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" dapat diterima.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dari hasil analisis tersebut di atas terbukti bahwa tiga variabel independen yaitu akses pajak, kewajiban moral dan reward secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak akan tetapi secara simultan love of money berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

1. **Pengaruh Akses Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**
   Hasil dari hipotesis pertama adalah Akses Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Pangkep tahun 2021. Akses Pajak digunakan untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak baik itu dalam system antrian dan prosedur yang teratur. Akses pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 16,6%, melihat besarnya pengaruh akses pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor samsat Kabupaten Pangkep seharusnya wajib pajak lebih menyadari akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Di era yang serba canggih seperti saat ini kemudahan dan fleksibilitas sangat memberikan dampak positif untuk meningkatkan minat masyarakat dalam membayar pajak. Keterbatasan waktu tak bisa dipungkiri memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu sangat diperlukan akses yang mudah Akses tersebut mencakup lokasi yang mudah dijangkau, sistem antrian layanan samsat yang teratur, prosedur dan proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang mudah serta tata letak layanan samsat tertata strategis. Dikaitkan dengan teori atribusi sebab perilaku seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya disebabkan oleh sebuah keadaan baik itu dari faktor eksternal ataupun internal. Faktor eksternal yang terdapat pada penelitian ini ialah akses pajak, hal tersebut dikarenakan perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh suatu lingkungan atau situasi yang

dimana wajib pajak lebih mudah untuk menjalankan kewajibannya apabila didukung dengan adanya akses yang terjangkau.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Barus (2016) yang membuktikan bahwasanya akses pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan keberadaan akses pajak yang semakin baik misalnya prosedurnya jelas dan tepat, lokasinya strategis serta sistem antriannya tertib bisa mempermudah wajib pajak untuk patuh serta tepat waktu dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dijalankan Rohemah et al. (2013) serta Haryanti & Wijaya (2019) yang membuktikan bahwasanya akses pajak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. **Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari hipotesis kedua adalah Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Pangkep tahun 2021 sebesar 48,0%. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan untuk secara sukarela untuk mematuhi aturan pajak yang berlaku maka secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Dikaitkan dengan teori atribusi sebab tingkah laku wajib pajak yang disebabkan oleh atribusi internal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yakni dilihat dari moral wajib pajak. Moral pajak berasal dari diri Wajib Pajak itu sendiri yaitu etika, prinsip hidup dan rasa bersalah jika melanggar, sehingga Wajib Pajak diharapkan memahami bahwa pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dicka Christha Koes Febrinda (2016), Sherly Layalata dan Putu Ery (2014) dan Putu aditya dan Ery Setyawan (2015) yang dalam hasil penelitiannya menunjukan bahwa kewajiban moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Signifikannya variabel kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak artinya, jika semua wajib pajak memiliki moral yang baik maka jumlah kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya juga akan meningkat.

3. **Pengaruh Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari hipotesis ketiga adalah Love of Money berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Pangkep tahun 2021 sebesar 00,2%. Bagi wajib pajak yang memiliki tingkat kecintaan uang yang tinggi, membayar pajak adalah sebuah tindakan yang dianggap tidak bermanfaat secara langsung dan merasa rugi ketika harus mengeluarkan uang untuk pembayaran pajak. Membayar pajak memang tidak memberikan timbal balik secara langsung melainkan secara tidak langsung yaitu melalui pembangunan infrastruktur di tiap daerah yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dan mencerminkan sebagai warga negara yang taat akan peraturan dan hukum yang berlaku.

Dikaitkan dengan teori atribusi, sebab love of money atau kecintaan terhadap uang merupakan penyebab internal wajib pajak yang memiliki tingkat kecintaan uang yang tinggi, membayar pajak adalah sebuah tindakan yang dianggap tidak bermanfaat secara langsung dan merasa rugi ketika harus mengeluarkan uang untuk pembayaran pajak yang dikenakan dari penghasilan yang diperoleh.

Alasannya karena ketika seseorang menempatkan uang sebagai prioritas utama dalam suatu kehidupan sehari- harinya, mereka berfikir bahwa tindakan untuk menunda melakukan pelaporan pembayaran pajak kendaraan merupakan tindakan yang dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2017) menyatakan bahwa sifat love of money berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak individu sejalan dengan hasil penelitian Novi Purwanti Dan Nyoman Trisna Herawati (2020) love of money berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

4. **Pengaruh Persepsi adanya Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

   Hasil dari hipotesis keempat adalah Persepsi adanya Reward berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Kabupaten Pangkep tahun 2021 sebesar 12,4%. Maka diharapkan wajib pajak di kantor samsat kabupaten pangkep termotivasi akan adanya system reward bagi wajib pajak yang patuh dan taat dalam membayar pajak yang diterapkan oleh pemerintah setempat sehingga dapat meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan, khususnya untuk pembangunan kabupaten Pangkep.

   Dikaitkan dengan teori atribusi, sebab reward merupakan penyebab eksternal yang dapat mengubah perilaku seseorang dan memicu meningkatkan kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakan dan memberikan efek positif kepada wajib pajak yang awalnya memiliki potensial yang menghindari pajak menjadi pajib pajak potensial yang patuh pajak.

   Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryono dan Riyanto (2017) menyatakan Pemberian Hadiah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini selaras dengan hasil penlitian Rahman (2017) dan Iskandar (2016) yang menyimpulkan bahwa reward berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak beranggapan bahwa jika pemerintah memberikan reward akan menjadi motivasi kepada wajib pajak. Sehingga pemerintah sebaiknya memberlakukan pemberian reward untuk memotivasi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Akses Pajak, Kewajiban Moral, Love of Money dan Persepsi adanya Reward terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Akses pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan adanya akses pajak yang semakin baik akan membantu dan mempermudah wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Kewajiban Moral berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya Moral yang baik maka akan cenderung untuk mematuhi pajak secara sukarela.
3. *Love of Money* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
   Artinya Semakin tinggi sifat love of money yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah.

4. Persepsi adanya Reward berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya diberikannya hadiah (reward) kepada wajib pajak yang lebih bermanfaat bagi wajib pajak dan lebih ditingkatkan lagi dari segi kualitas maupun kuantitas agar wajib pajak lebih patuh dan tepat waktu dalam membayar kewajiban pajak.
5. Akses Pajak, Kewajiban Moral dan Persepsi adanya Reward berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kabupaten Pangkep tahun 2021. Akan tetapi untuk Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh negatif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai akses pajak, kewajiban moral, love of money dan Persepsi adanya reward terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti harus lebih aktif lagi memantau dan sigap membantu responden jika kesulitan dalam menjawab kuesioner yang diberikan. Hal ini untuk menghindari bias dari jawaban responden yang sengaja memberi jawaban yang sama untuk semua pernyataan dalam kuesioner.
2. Disarankan untuk menekankan pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya dengan mendukung para wajib pajak dalam melaksanakan/menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dioptimalkan dengan mengikuti penyuluhan atau sosialisasi mengenai manfaat pajak yang diadakan oleh instansi terkait yang ditujukan kepada semua wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Andriani 2019. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Anwar Sanuri, 2013. Metode Penelitian Bisnis. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.

Asih, N. P. S. M., & Dwiyanti, K. T. (2019). Pengaruh Love of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). E-Jurnal Akuntansi, 26, 1412. https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p21.

Aris, shoimin. 2014. 157 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 2013. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ademarta, Rio Septiadi. 2014. "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang dan Solok". Jurnal Akuntansi. Vol.2. No.1: 1-18.

Burhanuddin 2014. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Barus, Stephanie Amelia Handayani (2016). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kendaraan Bermotor.Faculty of Economics Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia. JOM Fekon Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016.

Cahyonowati, N. 2013. "Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi". Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) Vol. 15. No. 2 Hal: 161-177.

Febrinda, Dicka C. 2016. Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jepara. Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Semarang.

Hadi, S. S., Dyah, R., & Saputri, A. (2018). Analisa Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada BPRD DKI Jakarta. Jurnal Moneter, 5(2), 185–194.

Iskandar, Adriani 2017. Pengaruh Reward, Pemeriksaan Pajak, Dan Penalty Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Indonesia.

Isyatir, A.I.N 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepauhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Karanganyar Tahun 2014. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Luthans, 2005. Perilaku Organisasi Edisi Sepuluh. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mahendra 2018. Perpajakan: Teori dan Kasus. Buku 1 Edisi Ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.

Muhiddin 2018. Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.

Mulyadi, 2019. Perpajakan Ediai Revisi. Yogyakarta: CV Andi Offset. Mustadiran 2019. Pengantar perpajakan Edisi 3. Jakarta: Granit.

Nauvalia, F. A., Hermawan, Y., & Sulistyani, T. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. IX(Pebruari).

Novi Purwanti, Nyoman Trisna Herawati, 2020. Pengaruh Kewajiban Moral, Love Of Money, Biaya Kepatuhan Pajak dan Implemntasi E-Samsat Terhadap Kepatuhah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Bersama Samsat Kabupaten Buleleng). Bali: Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntasi) Universitas Pendidikan Ganesha.

Prajuda 2017. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Purnamasari, Apriani Sukirman, dan Umi Pratiwi, 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2(Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat). Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung.

Rochmat Soemitro SH 2018. Perpajakan Indonesi. Jakarta: Salemba Empat. Rossmini 2017. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rohema, Riskiyanti. 2013. Analisis Pengaruh Implementasi Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Pamekasan.

Rosianti dan Magonting 2014. Pengaruh Money ethics terhadap Tax Evasion dengan Intrinsic dan Extrinsic Religiosity sebagai variable Moderating Journal Tax dan Accounting Review, Vol. 4, No.1.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Siahaan, Marihot Pahala, S.E., M.T. 2013. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Sipos, A. 2015. "Determining Factors of Tax Morale with Special Emphasis on the Tax Revenues of Local SelfGovernments". Procedia-Economics and Finance. Vol 30, No. 3. pp. 758- 767.

Wisnu 2018. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.